

# **OPTIMALISASI BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP CALON PENGANTIN BERPENDIDIKAN RENDAH DI KUA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR SUMATERA UTARA**

**Muhammad Fadli Al-Dzikri Lubis<sup>1</sup>, Burhanuddin<sup>2</sup>, Aan Radiana<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia  
email: [fadlidzikri721@gmail.com](mailto:fadlidzikri721@gmail.com)<sup>1</sup>, [burhanuddin@uinsgd.ac.id](mailto:burhanuddin@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>, [aan.radiana@uinsgd.ac.id](mailto:aan.radiana@uinsgd.ac.id)<sup>3</sup>

---

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berangkat dari masih ditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) terhadap calon pengantin berpendidikan rendah di KUA Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Permasalahan tersebut terlihat dari keterbatasan durasi pelaksanaan, metode pembelajaran yang masih didominasi ceramah, serta rendahnya pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar ideal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Siantar Martoba, kendala pelaksanaan, serta upaya optimalisasi program terhadap calon pengantin berpendidikan rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori andragogi, teori komunikasi pendidikan, dan teori efektivitas hukum sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Siantar Martoba belum sepenuhnya berjalan sesuai standar ideal karena keterbatasan waktu pelaksanaan, metode pembelajaran yang masih didominasi ceramah, kurangnya fasilitas pembelajaran, serta belum optimalnya evaluasi pembelajaran. Upaya optimalisasi dilakukan melalui pendekatan komunikatif dan interaktif, penyederhanaan bahasa penyampaian materi, penggunaan dialog dan simulasi, peningkatan kapasitas fasilitator melalui *Training of Trainer* (TOT), penguatan media pembelajaran visual, serta evaluasi pembelajaran secara berkala. Dengan demikian, optimalisasi metode pembelajaran, peningkatan kualitas fasilitator, dan penyediaan fasilitas pendukung menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap calon pengantin berpendidikan rendah.

**Kata Kunci:** Bimbingan Perkawinan, Optimalisasi, Pendidikan Rendah.

---

## **1. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Menurut Muliadi, tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada hubungan personal, tetapi juga pembentukan ketahanan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan (Muliadi, 2024). Oleh karena itu, kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga menjadi hal yang sangat penting agar pasangan mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang serta mampu menghadapi berbagai persoalan rumah tangga.

Fenomena meningkatnya konflik rumah tangga dan perceraian menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang belum memiliki kesiapan yang matang sebelum menikah. Perselisihan

rumah tangga umumnya dipengaruhi oleh lemahnya komunikasi pasangan, rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, ketidaksiapan mental, serta persoalan ekonomi keluarga (Nopilia & Kurnianto, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan pra nikah memiliki peran penting sebagai upaya preventif dalam meningkatkan ketahanan keluarga dan meminimalisir terjadinya perceraian di masyarakat. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas sosial masyarakat sehingga pembentukan keluarga yang harmonis perlu dipersiapkan secara matang sebelum perkawinan dilaksanakan.

Sebagai bentuk pembinaan pra nikah, pemerintah melalui Kementerian Agama menyelenggarakan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Program ini bertujuan memberikan pembekalan kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga agar pasangan memiliki kesiapan fisik, mental, sosial, dan spiritual sebelum melaksanakan perkawinan. (Kementerian Agama RI, 2024) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah dan petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam petunjuk teknis tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan Bimwin idealnya dilakukan secara sistematis dengan metode pembelajaran partisipatif, komunikatif, dan interaktif.

Materi dalam Bimbingan Perkawinan meliputi fondasi keluarga sakinah, pengelolaan konflik rumah tangga, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi keluarga, serta pendidikan anak (Kementerian Agama RI, 2024). Selain itu, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan juga seharusnya dilaksanakan dengan durasi yang memadai, didukung fasilitas pembelajaran yang baik, dan difasilitasi oleh fasilitator bersertifikat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, Bimbingan Perkawinan tidak hanya menjadi formalitas administrasi sebelum perkawinan, tetapi juga menjadi sarana edukasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga masyarakat.

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan Bimbingan Perkawinan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terhadap calon pengantin dengan tingkat pendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan peserta mempengaruhi kemampuan memahami materi yang bersifat konseptual dan normatif sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih sederhana, komunikatif, dan kontekstual. Menurut Ardianti dan Rahmawati, metode pembelajaran orang dewasa harus menempatkan peserta sebagai subjek aktif agar proses pembelajaran lebih efektif dan mudah dipahami (Ardianti & Rahmawati, 2022). Oleh karena itu, penggunaan metode ceramah satu arah secara dominan dinilai kurang efektif bagi peserta dengan tingkat pendidikan rendah karena menyebabkan peserta cenderung pasif selama proses pembelajaran berlangsung.

Permasalahan tersebut juga ditemukan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kepala KUA dan fasilitator keluarga sakinah bersertifikat, pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Siantar Martoba belum sepenuhnya berjalan sesuai standar ideal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Kegiatan Bimwin hanya dilaksanakan sekitar tiga sampai empat jam, sedangkan standar ideal dalam petunjuk teknis dilaksanakan selama dua hari. Selain itu, metode pembelajaran masih didominasi ceramah, fasilitas pembelajaran masih terbatas, dan belum terdapat evaluasi pembelajaran seperti pre-test maupun post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta.

Kondisi tersebut menyebabkan calon pengantin berpendidikan rendah mengalami kesulitan memahami materi yang diberikan. Padahal, efektivitas Bimbingan Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga dipengaruhi oleh metode pembelajaran, kesiapan fasilitator, fasilitas pembelajaran, serta keterlibatan aktif peserta selama kegiatan berlangsung (Jannah, 2023). Dalam perspektif teori komunikasi pendidikan, penyampaian materi yang efektif harus dilakukan secara komunikatif, interaktif, dan menyesuaikan kondisi peserta agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Pendekatan tersebut menjadi penting dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan karena peserta memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan pemahaman yang berbeda-beda.

Selain itu, permasalahan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan juga dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa efektivitas suatu aturan dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat pelaksana, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum (Soerjono Soekanto, 2021). Dalam konteks pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan fasilitas, kualitas fasilitator, metode pembelajaran, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Bimwin.

Penelitian terdahulu umumnya membahas implementasi Bimbingan Perkawinan dari aspek administratif dan kebijakan (Diniyati & Firmansyah, 2025). Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji optimalisasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap calon pengantin berpendidikan rendah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus pada analisis standar ideal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Siantar Martoba, kendala pelaksanaan, serta upaya optimalisasi yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program Bimbingan Perkawinan terhadap calon pengantin berpendidikan rendah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap calon pengantin berpendidikan rendah di KUA Kecamatan Siantar Martoba, menganalisis kesesuaian pelaksanaan program dengan standar ideal Bimbingan Perkawinan, mengidentifikasi kendala pelaksanaan, serta menjelaskan upaya optimalisasi yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas program Bimbingan Perkawinan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) terhadap calon pengantin berpendidikan rendah di KUA Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, khususnya berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan standar Bimbingan Perkawinan, kendala pelaksanaan, dan upaya optimalisasi program (Sugiyono, 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis fakta pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di lapangan melalui wawancara dan observasi, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah serta petunjuk teknis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sebagai standar ideal pelaksanaan program (Muhaimin, 2020).

Lokasi penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Sumatera Utara. Pemilihan lokasi dilakukan karena KUA tersebut aktif melaksanakan program Bimbingan Perkawinan dan memiliki peserta dengan latar belakang pendidikan yang beragam, termasuk calon pengantin berpendidikan rendah. Informan penelitian berjumlah dua orang yang terdiri atas Kepala KUA Kecamatan Siantar Martoba dan satu penyuluh agama sekaligus fasilitator keluarga sakinah bersertifikat. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Moleong, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan program, kendala pelaksanaan, metode pembelajaran, dan upaya optimalisasi Bimbingan Perkawinan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Siantar Martoba, sedangkan dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan modul Bimwin, jadwal kegiatan, foto kegiatan dan dokumen pendukung lainnya.

Dalam penelitian ini digunakan teori andragogi, teori komunikasi pendidikan, dan teori efektivitas hukum sebagai landasan analisis. Teori andragogi digunakan untuk menganalisis metode pembelajaran orang dewasa dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan karena calon pengantin

merupakan peserta didik dewasa yang memerlukan pendekatan pembelajaran partisipatif, komunikatif, dan kontekstual (Basri, 2021). Sementara itu, teori komunikasi pendidikan digunakan untuk menganalisis efektivitas penyampaian materi terhadap calon pengantin berpendidikan rendah agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan mudah dipahami (Effendy, 2022). Adapun teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2021) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Siantar Martoba.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Bungin, 2022). Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai fokus penelitian sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, kendala pelaksanaan, serta upaya optimalisasi program di KUA Kecamatan Siantar Martoba.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antar informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Tanzeh, 2021).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Standar Ideal Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan**

Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan program pembinaan pra nikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama sebagai upaya meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi perkawinan, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pembinaan mental bagi calon pengantin agar mampu membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dijelaskan bahwa Bimbingan Perkawinan menjadi bagian penting dalam pembinaan keluarga sakinah dan peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga masyarakat (Kementerian Agama RI, 2024).

Secara ideal, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dilakukan dengan metode pembelajaran partisipatif, komunikatif, dan interaktif. Metode tersebut bertujuan agar peserta tidak hanya mendengarkan materi secara pasif, tetapi juga aktif dalam proses pembelajaran melalui dialog, diskusi, simulasi, dan studi kasus. Pendekatan tersebut penting karena peserta Bimbingan Perkawinan merupakan orang dewasa yang memiliki pengalaman, karakter, dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Menurut Sari dan Ananda (2022), pembelajaran orang dewasa akan lebih efektif apabila peserta dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga materi lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain metode pembelajaran, standar ideal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan juga berkaitan dengan durasi pelaksanaan kegiatan. Dalam petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan dijelaskan bahwa kegiatan idealnya dilaksanakan selama dua hari agar seluruh materi dapat disampaikan secara maksimal dan peserta memiliki waktu yang cukup untuk memahami materi yang diberikan (Kementerian Agama RI, 2024). Durasi yang memadai juga memberikan kesempatan kepada fasilitator untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dengan peserta, khususnya bagi calon pengantin yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

Materi Bimbingan Perkawinan pada dasarnya dirancang untuk membentuk kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Materi tersebut meliputi fondasi keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan konflik rumah tangga, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi keluarga, serta pendidikan anak. Materi tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kemampuan praktis calon pengantin dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Oleh karena itu, penyampaian materi membutuhkan metode yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh peserta.

Dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, penggunaan media pembelajaran juga menjadi bagian penting dari standar ideal pelaksanaan program. Penggunaan media audiovisual, simulasi, dan ilustrasi visual dapat membantu peserta memahami materi secara lebih konkret. Menurut Hayati (2023), penggunaan media pembelajaran interaktif mampu meningkatkan perhatian dan pemahaman peserta dalam kegiatan bimbingan pranikah karena peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan secara visual dan kontekstual.

Selain itu, standar ideal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan juga menekankan pentingnya keberadaan fasilitator yang kompeten dan bersertifikat. Fasilitator memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas proses pembelajaran karena fasilitator tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga membangun komunikasi dan menciptakan suasana pembelajaran yang aktif serta kondusif (Rahman, 2022). Oleh karena itu, fasilitator Bimbingan Perkawinan idealnya memiliki kemampuan komunikasi, pemahaman materi, dan keterampilan pembelajaran yang baik agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

### **Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Siantar Martoba**

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Siantar Martoba telah dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan pra nikah bagi calon pengantin. Program tersebut dilaksanakan sebelum proses akad nikah sebagai bentuk pembekalan kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga. Materi yang diberikan meliputi fondasi keluarga sakinah, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta hak dan kewajiban suami istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Siantar Martoba, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dinilai cukup membantu calon pengantin dalam memahami kehidupan rumah tangga sebelum menikah. Program tersebut juga dianggap penting sebagai upaya meningkatkan ketahanan keluarga dan meminimalisir konflik rumah tangga di masyarakat. Selain itu, antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan dinilai cukup baik walaupun sebagian peserta masih mengalami kesulitan memahami materi yang diberikan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Siantar Martoba belum sepenuhnya berjalan sesuai standar ideal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan durasi pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan hanya berlangsung sekitar tiga sampai empat jam dalam satu hari, sedangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan idealnya dilakukan selama dua hari. Keterbatasan waktu tersebut menyebabkan penyampaian materi dilakukan secara singkat dan padat sehingga beberapa materi tidak dapat dijelaskan secara mendalam.

Selain keterbatasan waktu pelaksanaan, metode pembelajaran yang digunakan masih didominasi metode ceramah. Walaupun fasilitator sesekali menggunakan dialog dan tanya jawab, proses pembelajaran masih lebih banyak berpusat pada penyampaian materi secara satu arah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian peserta menjadi pasif selama kegiatan berlangsung. Menurut Faisal (2023), komunikasi pendidikan yang efektif seharusnya dilakukan secara interaktif dan dua arah agar peserta dapat memahami materi secara lebih optimal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa fasilitas pembelajaran dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan masih terbatas. Media pembelajaran yang digunakan umumnya berupa modul sederhana dan penjelasan lisan dari fasilitator. Penggunaan media audiovisual dan alat bantu pembelajaran interaktif belum dilakukan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas yang tersedia di KUA Kecamatan Siantar Martoba. Padahal, penggunaan media pembelajaran sangat penting untuk membantu peserta memahami materi secara lebih konkret, khususnya bagi peserta dengan tingkat pendidikan rendah.

Selain itu, evaluasi pembelajaran dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan juga belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Siantar Martoba belum menggunakan evaluasi pembelajaran seperti pre-test maupun post-test untuk

mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan belum dapat diketahui secara objektif (Marlina, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Siantar Martoba belum sepenuhnya sesuai dengan standar ideal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis Kementerian Agama. Standar ideal menghendaki pelaksanaan pembelajaran secara partisipatif, interaktif, menggunakan media pembelajaran yang memadai, serta dilaksanakan dengan durasi yang cukup agar materi dapat dipahami secara optimal oleh peserta. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan Bimbingan Perkawinan masih menghadapi keterbatasan waktu, metode pembelajaran yang dominan ceramah, serta keterbatasan fasilitas pembelajaran sehingga efektivitas program belum berjalan secara maksimal, khususnya terhadap calon pengantin berpendidikan rendah.

### **Kendala Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap Calon Pengantin Berpendidikan Rendah di KUA Kecamatan Siantar Martoba**

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Siantar Martoba adalah rendahnya tingkat pendidikan peserta. Perbedaan tingkat pendidikan menyebabkan kemampuan memahami materi setiap peserta menjadi berbeda. Peserta dengan tingkat pendidikan rendah cenderung mengalami kesulitan memahami materi yang bersifat konseptual dan normatif, terutama materi mengenai hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan konflik rumah tangga, dan kesehatan reproduksi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa metode penyampaian materi memiliki pengaruh besar terhadap tingkat pemahaman peserta. Dalam teori komunikasi pendidikan dijelaskan bahwa penyampaian pesan harus menyesuaikan kondisi dan kemampuan penerima pesan agar komunikasi dapat berlangsung secara efektif. Menurut Hafied Cangara (2021), komunikasi yang efektif ditentukan oleh kemampuan komunikator dalam menyesuaikan bahasa dan cara penyampaian pesan dengan karakteristik audiens. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang terlalu formal dan teoritis dapat menyebabkan peserta kesulitan memahami materi Bimbingan Perkawinan.

Selain faktor pendidikan peserta, keterbatasan waktu pelaksanaan juga menjadi kendala dalam optimalisasi program Bimbingan Perkawinan. Waktu pelaksanaan yang singkat menyebabkan fasilitator tidak memiliki cukup waktu untuk menjelaskan materi secara mendalam maupun memberikan perhatian khusus kepada peserta yang mengalami kesulitan memahami materi. Akibatnya, proses pembelajaran berlangsung secara umum dan belum sepenuhnya efektif bagi peserta berpendidikan rendah.

Kendala lainnya adalah keterbatasan fasilitas pembelajaran dan media pendukung kegiatan. Keterbatasan fasilitas menyebabkan proses penyampaian materi belum dapat dilakukan secara maksimal melalui simulasi dan media audiovisual. Padahal, penggunaan media visual sangat membantu peserta memahami materi secara lebih konkret dan mudah dipahami (Ahmad, 2022). Selain itu, keterbatasan jumlah fasilitator bersertifikat juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program karena proses pembelajaran belum dapat dilakukan secara lebih intensif terhadap peserta.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2021), efektivitas suatu program dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat pelaksana, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Berdasarkan teori tersebut, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Siantar Martoba belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala pada aspek fasilitas, metode pelaksanaan, serta kondisi masyarakat sebagai penerima program.

### **Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Siantar Martoba**

Berdasarkan hasil penelitian, KUA Kecamatan Siantar Martoba telah melakukan berbagai upaya optimalisasi dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap calon pengantin berpendidikan rendah. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi peserta yang memiliki kemampuan pemahaman dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

Optimalisasi program menjadi penting karena efektivitas Bimbingan Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga dipengaruhi oleh metode pembelajaran, kemampuan fasilitator, fasilitas pembelajaran, dan tingkat keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung.

Salah satu upaya optimalisasi yang dilakukan adalah penggunaan pendekatan komunikatif dan interaktif dalam penyampaian materi. Fasilitator tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga menyisipkan dialog, tanya jawab, diskusi sederhana, permainan edukatif, dan simulasi agar peserta lebih aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Menurut Rina Susanti (2023), komunikasi pendidikan yang interaktif mampu meningkatkan pemahaman peserta karena proses pembelajaran berlangsung secara dua arah dan memberikan ruang partisipasi kepada peserta.

Selain penggunaan pendekatan komunikatif, fasilitator juga berupaya menyederhanakan bahasa penyampaian materi agar lebih mudah dipahami oleh calon pengantin berpendidikan rendah. Penyederhanaan bahasa dilakukan dengan mengurangi penggunaan istilah yang terlalu formal dan menggantinya dengan bahasa yang lebih sederhana serta mudah dipahami peserta. Selain itu, fasilitator juga menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta sehingga materi lebih kontekstual dan mudah diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan tersebut sesuai dengan teori andragogi yang menjelaskan bahwa pembelajaran orang dewasa harus disesuaikan dengan pengalaman dan kondisi sosial peserta agar proses pembelajaran berlangsung lebih efektif (Nugroho, 2022).

Upaya optimalisasi lainnya dilakukan melalui penggunaan simulasi dan studi kasus sederhana dalam penyampaian materi. Simulasi digunakan untuk memberikan gambaran kepada peserta mengenai cara membangun komunikasi yang baik dengan pasangan, menyelesaikan konflik rumah tangga, mengelola ekonomi keluarga, serta memahami hak dan kewajiban suami istri. Penggunaan simulasi dinilai lebih efektif dibandingkan metode ceramah karena peserta dapat memahami materi melalui praktik dan contoh konkret. Dengan demikian, peserta tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga memiliki gambaran mengenai penerapan materi dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.

KUA Kecamatan Siantar Martoba juga melakukan upaya optimalisasi melalui peningkatan kapasitas fasilitator Bimbingan Perkawinan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan *Training of Trainer* (TOT) bagi penghulu dan penyuluh agama agar fasilitator memiliki kemampuan komunikasi, teknik pembelajaran, dan pemahaman materi yang lebih baik. Peningkatan kapasitas fasilitator menjadi penting karena fasilitator memiliki peran utama dalam menentukan efektivitas proses pembelajaran. Menurut Dini Apriani (2023), kualitas fasilitator memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan program bimbingan karena fasilitator berperan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan komunikatif.

Selain peningkatan kapasitas fasilitator, optimalisasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan juga dilakukan melalui penguatan media dan fasilitas pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan media visual seperti gambar, video edukasi, dan ilustrasi sederhana dinilai mampu membantu peserta memahami materi secara lebih konkret (Hidayat, 2022). Penggunaan media visual sangat penting khususnya bagi peserta berpendidikan rendah karena materi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami dibandingkan hanya melalui penjelasan lisan. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Upaya optimalisasi berikutnya dilakukan melalui evaluasi pembelajaran secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan serta menilai efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, evaluasi dapat dilakukan melalui tanya jawab, diskusi, maupun penggunaan pre-test dan post-test sederhana. Evaluasi pembelajaran penting dilakukan agar fasilitator dapat mengetahui

materi yang belum dipahami peserta sehingga proses pembelajaran dapat diperbaiki pada pelaksanaan berikutnya.

Selain itu, optimalisasi program juga dapat dilakukan melalui penambahan durasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan agar penyampaian materi dapat dilakukan secara lebih maksimal. Keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan fasilitator mengalami kesulitan menjelaskan materi secara mendalam kepada peserta. Oleh karena itu, penambahan durasi pelaksanaan menjadi penting agar peserta memiliki waktu yang cukup untuk memahami materi dan berdiskusi dengan fasilitator mengenai persoalan rumah tangga yang mungkin dihadapi setelah menikah.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2021), keberhasilan pelaksanaan suatu program dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat pelaksana, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Berdasarkan teori tersebut, optimalisasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan fasilitator, fasilitas pembelajaran, metode penyampaian materi, dan partisipasi masyarakat sebagai peserta program.

Selain itu, optimalisasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan juga perlu dilakukan melalui penguatan kerja sama antara KUA dengan tenaga kesehatan, penyuluh keluarga, dan lembaga pendidikan masyarakat agar materi yang diberikan kepada calon pengantin menjadi lebih komprehensif. Kerja sama tersebut dapat membantu peserta memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi keluarga, pola komunikasi rumah tangga, dan pengasuhan anak. Di samping itu, pemanfaatan media digital dan penyediaan modul pembelajaran yang sederhana juga dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan pemahaman peserta, khususnya bagi calon pengantin yang memiliki keterbatasan waktu dan kemampuan memahami materi secara cepat.

Apabila optimalisasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dilakukan secara berkelanjutan, maka program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pembinaan pra nikah, tetapi juga menjadi upaya preventif dalam menekan konflik rumah tangga dan perceraian di masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, wa rahmah serta meningkatkan ketahanan keluarga di tengah masyarakat.

Dengan demikian, optimalisasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap calon pengantin berpendidikan rendah perlu dilakukan secara menyeluruh melalui perbaikan metode pembelajaran, peningkatan kualitas fasilitator, penyediaan fasilitas pendukung, serta evaluasi pembelajaran secara berkala. Upaya tersebut penting dilakukan agar pelaksanaan Bimbingan Perkawinan tidak hanya menjadi formalitas administrasi sebelum perkawinan, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, wa rahmah.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, standar ideal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis Kementerian Agama dilaksanakan dengan metode pembelajaran partisipatif, komunikatif, dan interaktif, didukung fasilitas pembelajaran yang memadai, penggunaan media pembelajaran yang efektif, serta dilaksanakan dengan durasi yang cukup agar materi dapat dipahami secara optimal oleh peserta. Selain itu, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan idealnya difasilitasi oleh fasilitator bersertifikat yang memiliki kemampuan komunikasi dan pembelajaran yang baik sehingga tujuan pembentukan keluarga sakinah dapat tercapai secara maksimal.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar pada dasarnya telah berjalan sebagai bentuk pembinaan pra nikah bagi calon pengantin. Namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya sesuai dengan standar ideal Bimbingan Perkawinan. Hal tersebut terlihat dari keterbatasan durasi pelaksanaan yang hanya berlangsung

sekitar tiga sampai empat jam, metode pembelajaran yang masih didominasi ceramah, keterbatasan fasilitas pembelajaran, serta belum optimalnya penggunaan media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran terhadap peserta.

Kendala utama dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap calon pengantin berpendidikan rendah adalah rendahnya kemampuan peserta dalam memahami materi yang bersifat konseptual dan normatif. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan, kurangnya media pembelajaran interaktif, dan keterbatasan fasilitas pendukung menyebabkan proses penyampaian materi belum berjalan secara maksimal. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh faktor sarana dan fasilitas, metode pelaksanaan, serta kondisi masyarakat sebagai penerima program.

Upaya optimalisasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Siantar Martoba dilakukan melalui penggunaan pendekatan komunikatif dan interaktif, penyederhanaan bahasa penyampaian materi, penggunaan dialog dan simulasi, peningkatan kapasitas fasilitator melalui *Training of Trainer* (TOT), penguatan media pembelajaran visual, evaluasi pembelajaran secara berkala, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, penambahan durasi pelaksanaan dan penyediaan fasilitas pembelajaran yang lebih memadai juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap calon pengantin berpendidikan rendah. Dengan demikian, optimalisasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar program tersebut tidak hanya menjadi formalitas administrasi sebelum perkawinan, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, wa rahmah.

---

## REFERENSI

- Ahmad, Syarifuddin. "Problematika Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin." *Journal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Apriani, Dini. "Penggunaan Simulasi dalam Pembelajaran Orang Dewasa." *Jurnal Edukasi dan Konseling*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Ardianti dan Nur Rahmawati. "Penerapan Metode Andragogi dalam Bimbingan Keagamaan di Lingkungan Masyarakat Desa." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Basri, Hasan. *Pendidikan Orang Dewasa dan Andragogi*. Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021.
- Diniyati dan Heri Firmansyah. "Implementasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Medan Marelan." *Maqasid*, 2025.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022.
- Faisal, M. "Efektivitas Komunikasi dalam Pembelajaran Orang Dewasa." *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Hayati, Nur. "Penggunaan Media Visual dalam Pembelajaran Bimbingan Pranikah." *Jurnal Pendidikan dan Konseling Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Hidayat, Rahmat. "Peningkatan Kompetensi Fasilitator melalui Training of Trainer." *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Jannah, Miftahul. "Komunikasi Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bimas Islam, 2024.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024.
- Marlina, Lina. "Evaluasi Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muliadi. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Nagari Raya." *Ahkamul Ushrah*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Nopilia, Leni dan Imam Kurnianto. "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dalam Mengurangi Angka Perceraian." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Vol. 1, No. 1, 2024.
- Rahman, Abdul. "Kompetensi Fasilitator dalam Program Bimbingan Perkawinan." *Jurnal Dakwah dan Penyuluhan Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Sari, Yuliana dan Rizki Ananda. "Penerapan Metode Partisipatif dalam Pembelajaran Orang Dewasa." *Jurnal Pendidikan Nonformal*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Siregar dan Ramadhan. "Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran Orang Dewasa." *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Susanti, Rina. "Strategi Komunikatif dalam Pembelajaran Bimbingan Pranikah." *Jurnal Komunikasi Islam dan Penyiaran*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2021.
- Nugroho, Wahyu. "Pendekatan Andragogi dalam Pendidikan Keluarga." *Jurnal Pendidikan Masyarakat Islam*, Vol. 4, No. 1, 2022.